



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin, tanggal 7 Oktober 2019 dalam sidang Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT KODYA II

PADANG PANJANG, beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 73

Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang

Panjang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. NOVRIZAL : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kodya II;

2. SATRIA MARDIAN : Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kodya II;

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B 968-KC-III/ADK/09/2019 tanggal 23 September 2019, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dalam hal ini memilih domisili hukum di BRI Unit Kodya II Jalan Khatib Sulaiman Nomor 73 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Selanjutnya disebut

Penggugat;

Lawan:

1. Nama : **TARMAIZA;**
Tempat/Tanggal Lahir : Batipuh/27 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Jalan AR. Hakim Nomor 436 RT 022/RW 000 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Selanjutnya disebut **Tergugat I;**

2. Nama : **NASRUL;**
Tempat/Tanggal Lahir : Singgalang/7 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Jalan AR. Hakim Nomor 436 RT 022/RW 000 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang Barat Kota Padang
Panjang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Bahwa kedua belah pihak tersebut di atas telah menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana, dengan damai dan untuk hal itu mereka telah mengadakan perdamaian yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian tanggal 7 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Tergugat berjanji akan membayar seluruh tunggakannya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati yakni bulan Oktober 2020, sebesar pokok pinjaman dengan keringanan bunga;
2. Tergugat berjanji akan tetap melakukan pembayaran tunggakannya setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- dimulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan batas waktu yang telah disepakati yaitu bulan Oktober 2020;
3. Jika pihak Tergugat ingkar janji dalam melakukan pembayaran tunggakannya, maka pihak Tergugat bersedia untuk menyerahkan agunan secara bawah tangan untuk dijual, guna pelunasan seluruh total pinjamannya, sesuai ketentuan BRI;

Demikianlah Akta Perdamaian ini kami buat atas kesepakatan bersama, dari Penggugat dan Para Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Pdp., di kantor Pengadilan Negeri Padang Panjang ;

Bahwa atas perdamaian tersebut, kedua belah pihak menyetujuinya;
Bahwa kemudian Hakim Tunggal menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca perjanjian perdamaian kedua belah pihak;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg., antara Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Para Tergugat ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg., serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati serta melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Handika Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu Nilahayati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o.

d.t.o.

Nilahayati

Handika Rahmawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan Penggugat	Rp 60.000,00
- PNBP Penyerahan Panggilan I Penggugat	Rp 10.000,00
- Panggilan Tergugat	Rp 60.000,00
- PNBP Penyerahan Panggilan I Tergugat	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 236.000,00

(terbilang = dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)